	STMIK WIDYA CIPTA DHARMA			
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR			
	PUTUS KULIAH			
	Kode Dokumen : POS/STMIKWICIDA/SPMI-I/4/10/030	Revisi :	Tgl : 12 Februari 2020	Hal 1 dari 4

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjamin proses pemberhentian kuliah mahasiswa putus kuliah dilingkungan STMIK Widya Cipta Dharma sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup persyaratan atau kriteria mahasiswa putus kuliah di STMIK Widya Cipta Dharma.

3. DEFINISI

- 1) Putus Kuliah adalah kebijakan STMIK Widya Cipta Dharma untuk melepas status kemahasiswaan berdasarkan pertimbangan pencapaian akademis (batas studi)
- 2) Batas Studi adalah akhir jangka waktu yang harus ditaati oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya.

4. PENGGUNA

- 1) Ketua STMIK Widya Cipta Dharma
- 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- 5) Mahasiswa

5. PROSEDUR


- 1) BAAK memantau perkembangan studi mahasiswa melalui nilai mahasiswa
- 2) BAAK mengidentifikasi mahasiswa yang berada dalam kriteria putus kuliah berdasarkan kriteria perolehan SKS dan Indeks Prestasi kumulatif.
- 3) Masa studi program pendidikan sarjana maksimal 7 (tujuh) tahun dan program pendidikan diploma III maksimal 5 (lima) tahun.
- 4) Kriteria putus kuliah pada STMIK Widya Cipta Dharma yaitu sebagai berikut :
 - a) Mahasiswa melampaui batas masa studi

- b) Tidak mencapai jumlah SKS minimal atau IPK minimal dalam batas masa studi tertentu.

Akhir Semester Ke-	Batas Minimal SKS Yang Terkumpul	IPK Minimal
2	36 SKS	2.00
4	72 SKS	2.00
10	110 SKS	2.00

- 5) BAAK menyampaikan surat peringatan kepada 2 (dua) kriteria putus kuliah mahasiswa
- 6) Mahasiswa yang tidak mencapai jumlah SKS minimal dan IPK minimal membuat surat pernyataan sanggup menyelesaikan masa studi yang diketahui oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Program Studi
- 7) Mahasiswa yang telah melampaui batas masa studi mengisi formulir pengunduran diri
- 8) Ketua menerbitkan Surat Keputusan Putus Kuliah

6. FLOWCHART



7. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 05/D/O/1995 tentang Perubahan AMIK-WCD menjadi STMIK-WCD
- 3) Surat Keputusan Yayasan Widya Cipta Dharma Nomor :11/SK/YWCD/VII/2019 Tentang Statuta STMIK Widya Cipta Dharma Revisi tahun 2019
- 4) Surat Keputusan Ketua STMIK Widya Cipta Dharma Nomor : 082/SK-KT/ST.WCD/XI/2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola STMIK Widya Cipta Dharma
- 5) Surat Keputusan Ketua tentang buku pedoman akademik Nomor : 060/SK-BP/STMIK-WCD/IX/2019
- 6) Dokumen Manual Standar STMIK WICIDA
- 7) Dokumen Standar Mutu Pendidikan STMIK WICIDA
- 8) Kalender Akademik STMIK Widya Cipta Dharma